

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 163/PMK.03/2012  
 TENTANG  
 BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN  
 SENDIRI

FORMAT SURAT TEGURAN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : ..... (2) .....20.... (3)  
 Lampiran :  
 Hal : Surat Teguran

Yth. ....  
 .....(4)

Berdasarkan data pada tata usaha kami, Saudara belum melakukan kewajiban menyetor dan/atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyetor dan/atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri tersebut dan memberikan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini, kepada:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
... (5)	... (6)	... (7)	... (8)

Saudara juga diminta untuk membawa bukti-bukti pendukung antara lain:

1. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 atau Lembar 3;
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
3. Bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan.

Perlu kami ingatkan bahwa dalam hal batas waktu di atas terlewati dan Saudara belum melakukan kewajiban menyetor dan/atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri dan/atau memberikan konfirmasi, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan penghitungan dan penetapan pajak terutang secara jabatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
 .....(9)

.....(9)  
 NIP.....(9)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT TEGURAN**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat
- Angka 4 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri, beserta alamatnya
- Angka 5 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan NIP petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 7 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 8 : Diisi dengan jabatan petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 9 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan

---

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163/PMK.03/2012  
TENTANG  
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN  
SENDIRI

FORMAT SURAT HIMBAUAN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor : ..... (2) .....20.... (3)  
Lampiran :  
Hal : Surat Himbauan

Yth. ....  
.....(4)

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah Saudara lakukan. Saudara telah menyeter dan/atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor....., dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : .....
3. Masa Pajak : .....
4. Nilai Surat Setoran Pajak : ..... (5)

Berdasarkan data yang ada pada tata usaha kami, jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Saudara setor dan/atau laporkan tersebut belum sesuai dengan data yang kami miliki dan/atau peroleh.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera memberikan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat himbauan ini, kepada:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
... (6)	... (7)	... (8)	... (9)

Saudara juga diminta untuk membawa bukti-bukti pendukung antara lain:

1. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 atau Lembar 3;
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
3. Bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan.

Perlu kami ingatkan bahwa dalam hal batas waktu di atas terlewati dan Saudara tidak memberikan konfirmasi, maka terhadap Saudara dapat dilakukan penghitungan dan penetapan pajak terutang secara jabatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
.....(10)

.....(10)  
NIP.....(10)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT HIMBAUAN**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat
- Angka 4 : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri, beserta alamatnya
- Angka 5 : Diisi dengan data pada Surat Setoran Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan NIP petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 8 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 9 : Diisi dengan jabatan petugas yang akan menangani proses konfirmasi
- Angka 10 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan

---

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**